

No.: 1/Perda/DPRD/1975

PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 1 TAHUN 1975

TENTANG

GARIS SEMPADAN JALAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa sebagai landasan hukum dalam penertiban garis sempadan jalan Kabupaten dalam Daerah Tingkat II Sukoharjo, perlu adanya Peraturan Daerah yang berlaku bagi semua penduduk dalam Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II TENTANG
GARIS SEMPADAN JALAN KABUPATEN.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

- b. Jalan Kabupaten, ialah semua jalan yang dicantumkan dalam daftar terlampir ;
- c. Sumbu jalan, ialah garis ditengah-tengah pengerasan jalan/jalur lalu-lintas;
- d. Lebar jalan, ialah lebar lajur tanah pada bagian yang lurus yang dibatasi oleh garis sempadan ;
- e. Garis sempadan, ialah garis dikanan - kiri jalan yang membatasi lebar jalan ;
- f. Bangunan, ialah segala sesuatu yang berdiri secara tetap maupun setengah tetap.

B A B II.

P E N G G O L O N G A N

Pasal 2.

- (1) a. Jalan Kabupaten dibedakan menjadi 4 golongan:

Golongan I lebar jalan ditetapkan 18 M ;
 Golongan IA lebar jalan ditetapkan 16 M ;
 Golongan II lebar jalan ditetapkan 14 M ;
 Golongan III lebar jalan ditetapkan 12 M ;

- b. Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini bagi jalan Kabupaten yang lebarnya lebih dari ketentuan sub a, lebar jalan tetap seperti semula.

- (2) Jika ada dua jalan yang berdampingan, masing-masing dipandang sebagai jalan sendiri-sendiri.

- (3) Semua jalan Kabupaten yang termasuk golongan I, IA, II dan III tercantum dalam daftar terlampir.

B A B III.

LARANGAN DAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 3.

- (1) Kecuali atas ijin Kepala Daerah, dilarang :

- a. mendirikan bangunan, menggali tanah, menaruh benda dan menanam tumbuh-tumbuhan diantara garis sempadan;

b. menanam ditepi suatu tikungan jalan segala tumbuh-tumbuhan yang tingginya lebih dari 1 m diukur dari bagian pengerasan jalan yang terendah pada tikungan jalan tersebut seperti dijelaskan dalam gambar terlampir ;

c. memasang dan atau membiarkan sesuatu benda yang menjadi tanggung jawabnya diatas permukaan jalan setinggi kurang dari 3,5 M diukur dari pengerasan jalan sampai dengan bagian bawah benda tersebut.

(2) Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) maka semua bangunan ditepi jalan harus berada diluar garis sempadan, yaitu dengan jarak sekurang-kurangnya :

9 meter diukur dari sumbu jalan golongan I

8 meter diukur dari sumbu jalan golongan IA,

7 meter diukur dari sumbu jalan golongan II,

6 meter diukur dari sumbu jalan golongan III.

(3) Untuk bangunan yang didirikan setelah berlakunya peraturan Daerah ini, harus berada dalam jarak 1,5 M diluar dari garis sempadan.

(4) Terhadap jalan galian, garis sempadan terletak 2 M diluar tepi serongan bagian atas seperti dijelaskan dalam gambar terlampir.

(5) Terhadap suatu timbunan, garis sempadan terletak 2 M diluar kaki serongan bagian atas seperti dijelaskan dalam gambar terlampir.

(6) Terhadap suatu tikungan dalam, garis sempadan terletak pada garis lengkung yang merupakan pertemuan tali-tali busur yang masing-masing menghubungkan dua buah titik suatu jalan itu sepanjang :

a 3 (tiga) kali lebar jalan bagi semua jalan diluar kota seperti dijelaskan dalam gambar terlampir ;

b 5 (lima) kali lebar jalan bagi semua jalan diluar kota seperti dijelaskan dalam gambar terlampir.

(7) Pada pertemuan jalan, garis sempadan terletak pada sisi ketiga sebuah segi tiga yang salah satu titik sudutnya adalah pertemuan sumbu-sumbu jalan, sedangkan dua sisi yang lain terdiri dari sumbu sumbu jalan yang panjangnya :

a. dalam kota 1,5 kali lebar jalan ;

b. luar kota 2,5 kali lebar jalan.

Pasal 4.

Untuk kepentingan keamanan lalu-lintas, Kepala Daerah atau atas usul pejabat yang bersangkutan dapat memerintahkan agar :

a. batas pekarangan ditepi jalan direndahkan ;

b. pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan atau tumpukan benda yang ada dalam pekarangan ditepi jalan sebagian atau seluruhnya ditiadakan.

Pasal 5.

Apabila dipandang sangat perlu, Kepala Daerah setelah mendengarkan pertimbangan dari pejabat-pejabat yang bersangkutan dapat memberi ijin menyimpang dari ketentuan tersebut pasal 3.

Pasal 6

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua bangunan dan tumbuh-tumbuhan ditepi jalan Kabupaten harus sudah disesuaikan.

Pasal 7

D P U Daerah Tingkat II Sukoharjo juga berkewajiban menjalankan pengawasan atas ditaatinya peraturan ini.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8.

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 3 dan 6 atau mengabaikan perintah sebagaimana dimaksud pasal 4 dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pelaksanaan terhadap peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pelanggar.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut " PERATURAN GARIS SEMPADAN".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku satu hari setelah tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 7 Pebruari 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO.
Ketua,

KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Cap. ttd

Cap. ttd

(S O F W A N)

(S BUDIKUSUMO, BA)

Diundangkan pada Tgl. 20 Juni 1975
Sekretaris Daerah,

Cap. ttd

(S . HADIMOELYO)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH dng srt. kep.
tgl. 9 Juni 1975 No .Huk. 75/71/16

SEKRETARIS DAERAH
B / Kepala Biro Hukum

Cap. ttd

(NAWAWI S H)

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo No. 1 tahun 1975
tentang Garis Sempadan Jalan
Kabupaten pasal I huruf b jo.
pasal 2 ayat (3)

No.	D a r i	Ke	Golong- an	Lebar M
1.	Perlima Lendahan	Mulur sampai batas Ju- mapolo	II	14 M
2.	Perlima Lendahan	Carikan sampai Bulakan	II	14 M
3.	Pertiga Sanggaru- gi	Malangsari Mente (batas Wonogiri)	II	14 M
4.	Nuricik batas da- erah Kab. Wonogiri	Tawang Sari - Tengklik Bogor (batas - Klaten)		
5.	Pertiga Tengklik /Watubonang	Weru Watukelir Banyu- biru (batas Wonogiri)	II	14 M
6.	Pertiga Watukelir	Grogol (batas Klaten)	II	14 M
7.	Pertiga Tawang - sari	Barmati	II	14 M
8.	Perempatan Pasar Carikan	Barmati	II	14 M
9.	Perempatan Cayam	Centan Bulakrejo	II	14 M
10.	Pertiga Gentan	Kota Pertiga muka Kawedanan Bekonang	III	12 M
11.	Pertiga Wirun	Kota Bekonang Pertiga Sidan	III	12 M
12.	Pertiga Wirun	Plumbon Beton	II	14 M
13.	Pertiga Plumbon	M o j o	II	14 M
14.	Pertiga Wirun	P a l u r	II	14 M
15.	Pertiga Triyagan	Sidan Glondongan Polokarto tugu	II	14 M
16.	Pertiga Glondong- Kempas	M u d u r	II	14 M

17.	Pertiga Grogol	Langenharjo - bahu	IA	16 M
18.	Pertiga Bahu	D l o p o	II	14 M
19.	Tanjungan (ba - tas Kodya Sura - karta)	Baki Daleman	IA	16 M
20.	Pertiga Bahu	Temulur Surobayan Pasar Gawok Blimbing Sanggung	III	12 M
21.	Pertiga Baki	Baki Tebon Tinggen	III	12 M
22.	Pertiga Baki Pandeyan	Manang - Jawes	III	12 M
23.	Pertiga Blimbing	St. Gawok Serongan Jawes	III	12 M
24.	St. Gawok	Trangsas Alon-alon Kar- tasura.	III	12 M
25.	Batas Kodya Ska. Pajang	Pertiga Selatan Tugu Karta sura	IA	16 M
26.	Serongan	Alon - alon Kartasura	III	12 M
27.	Perempatan Karto suro	Colomadu (batas Kabupa- Karang anyar)	I	18 M
28.	Perempatan Karto- suro.	Alon - alon	III	12 M
29.	Jalan Kulon Pasar Kartosuro	Jalan Pajang Parang Parangtejo	III	12 M
30.	Perempatan Cari - kan	Jalan Veteran Gebalan	II	14 M
31.	Pertiga Camping	Joho Seliran	II	14 M
32.	Pertiga Pegadaian	Carikan (Jl. Pemuda)	II	16 M
33.	Pasar Sukoharjo	Pertiga Carikan (Jalan Veteran)	III	12 M

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

KETUA,

Cap. ttd.

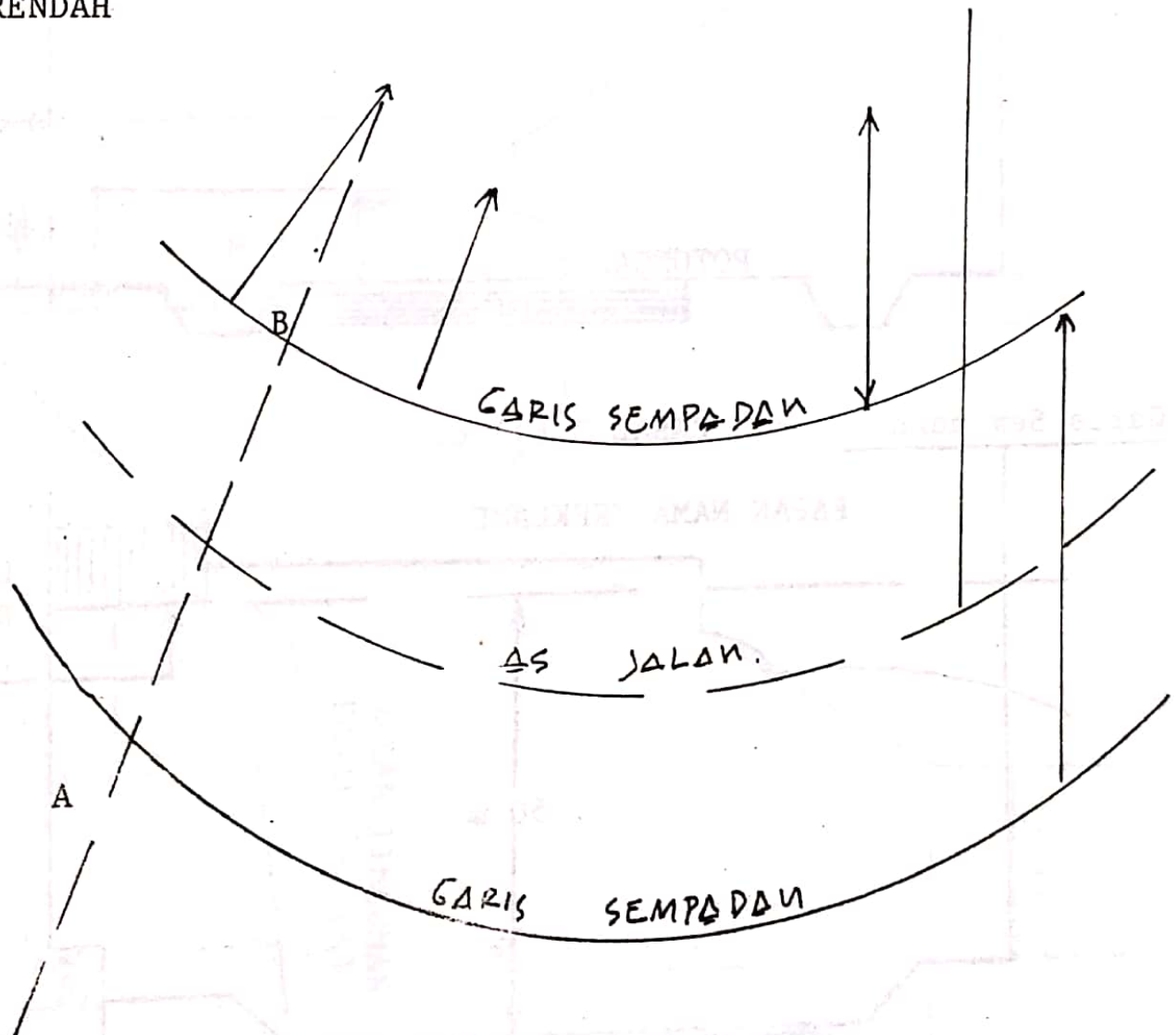
(S O F W A N)

KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Cap. ttd.

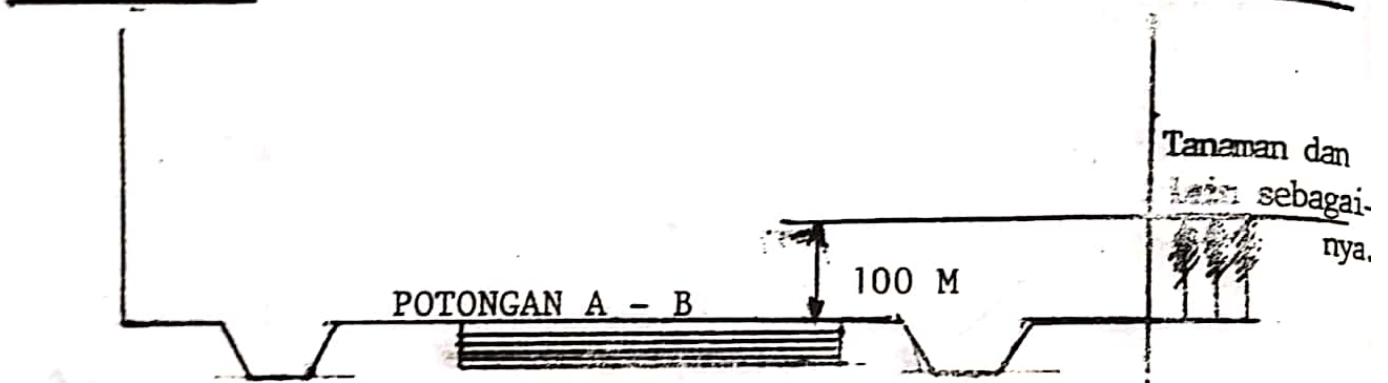
(S. BUDIKUSUMO, BA)

PASAL 3 (1) b.
PENANAMAN DAN SEBAGAINYA
TAK DIPERBOLEHKAN LEBIH
TINGGI DARI 1 m, DIUKUR DARI
PENGERSAN JALAN YANG
TERENDAH



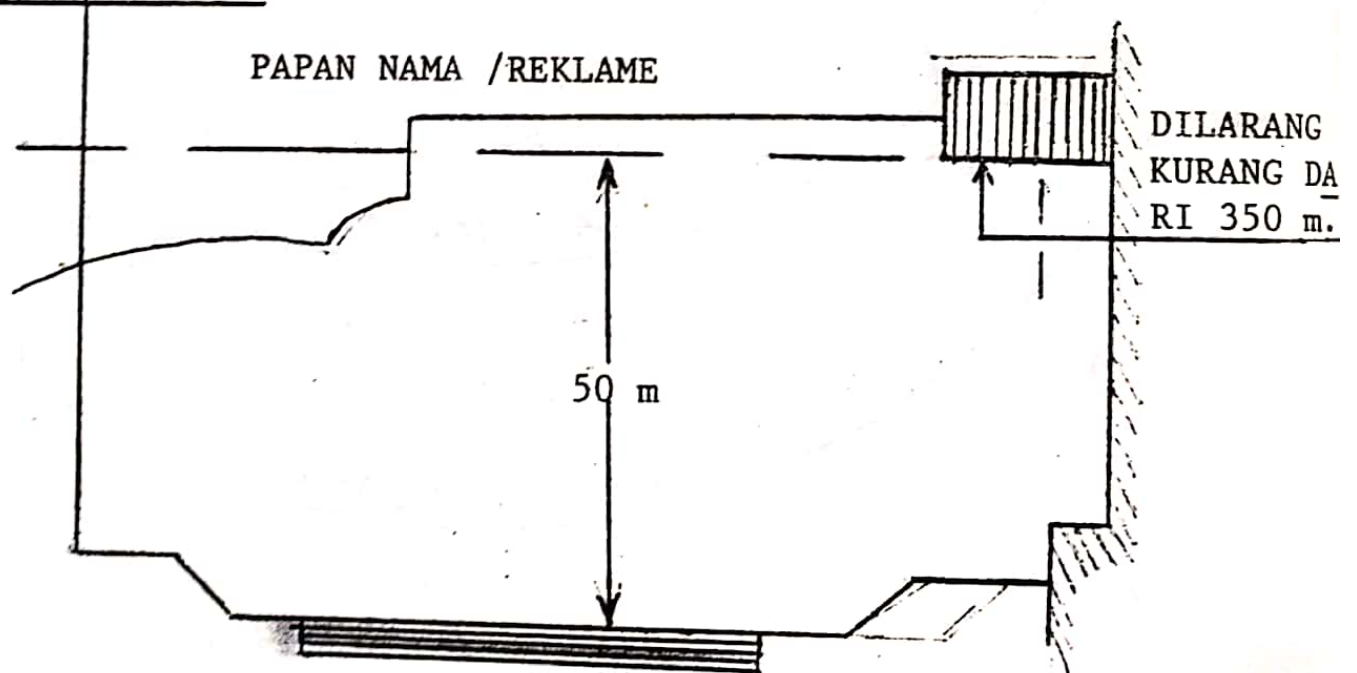
Batas Gr. Sempadan

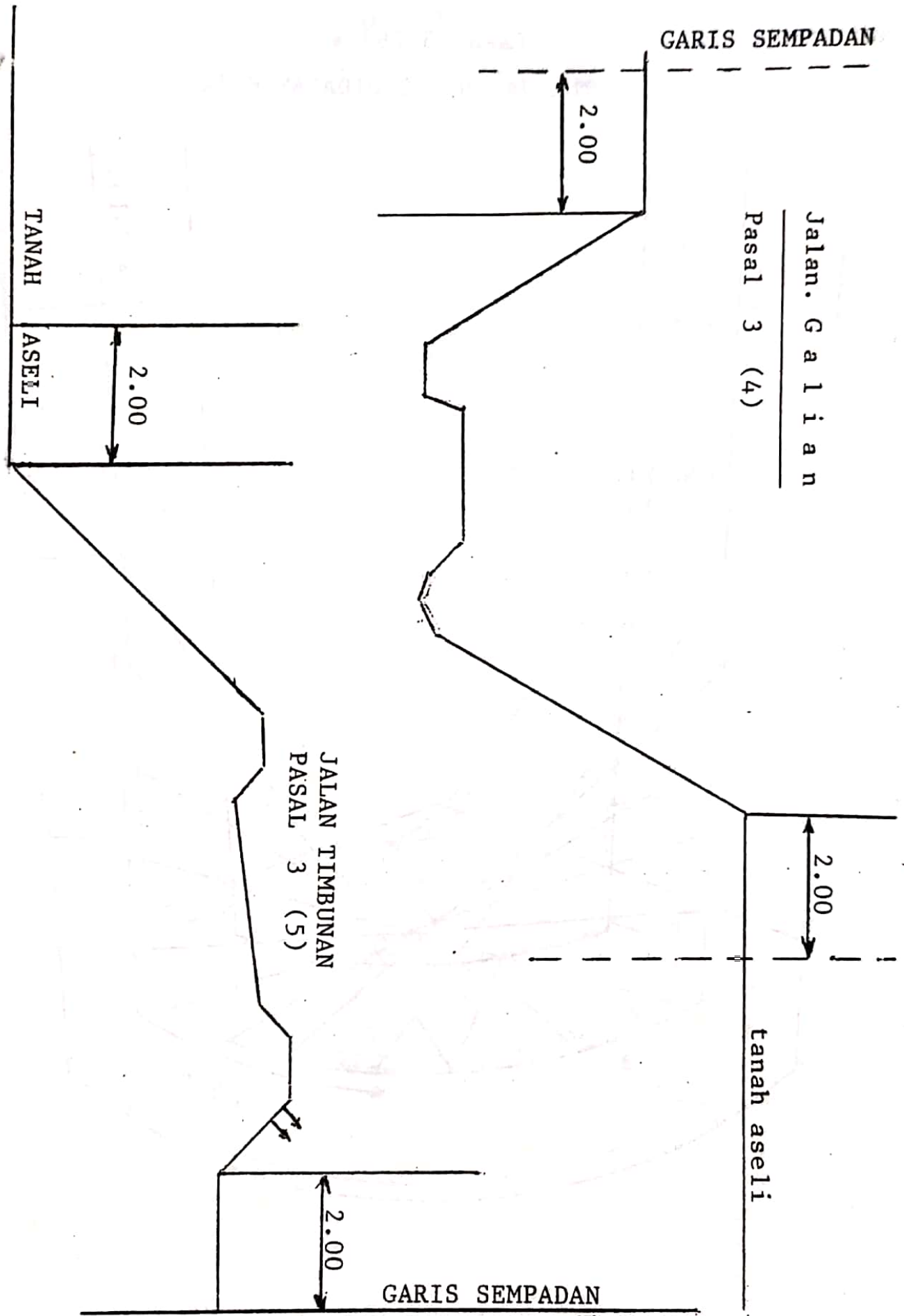
Batas Gr. Sempadan



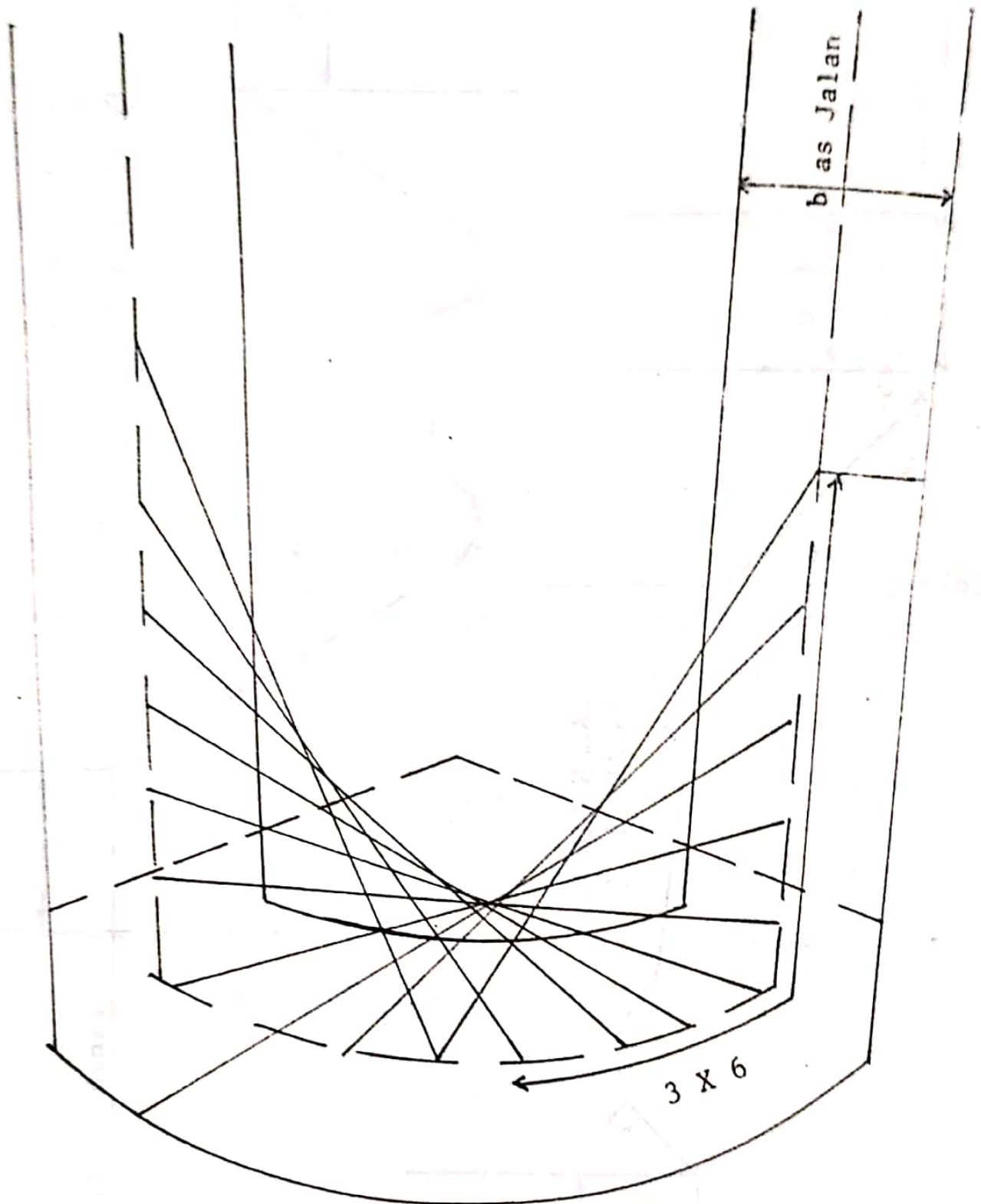
Garis Sempadan

PASAL 3 (1) c.

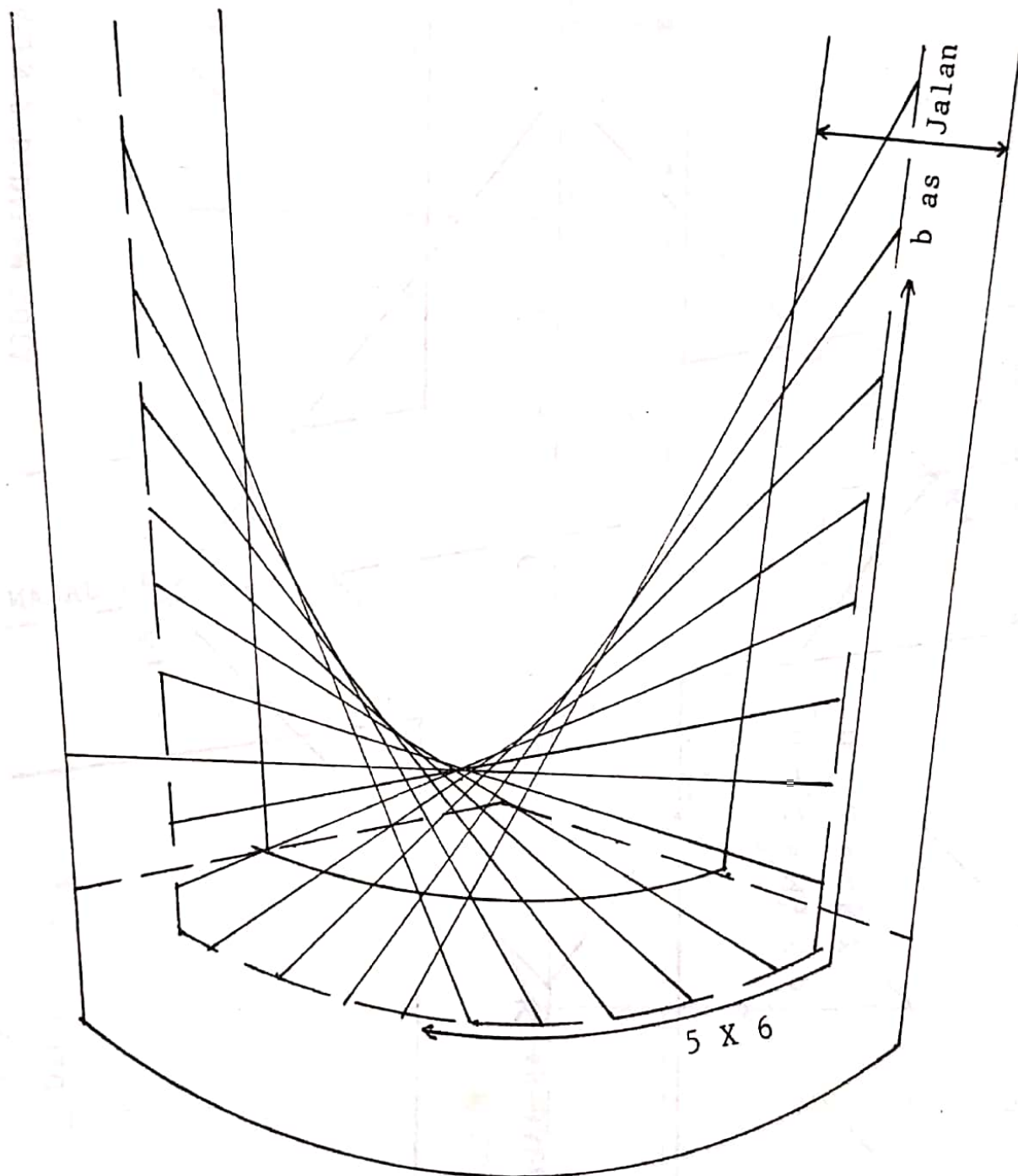




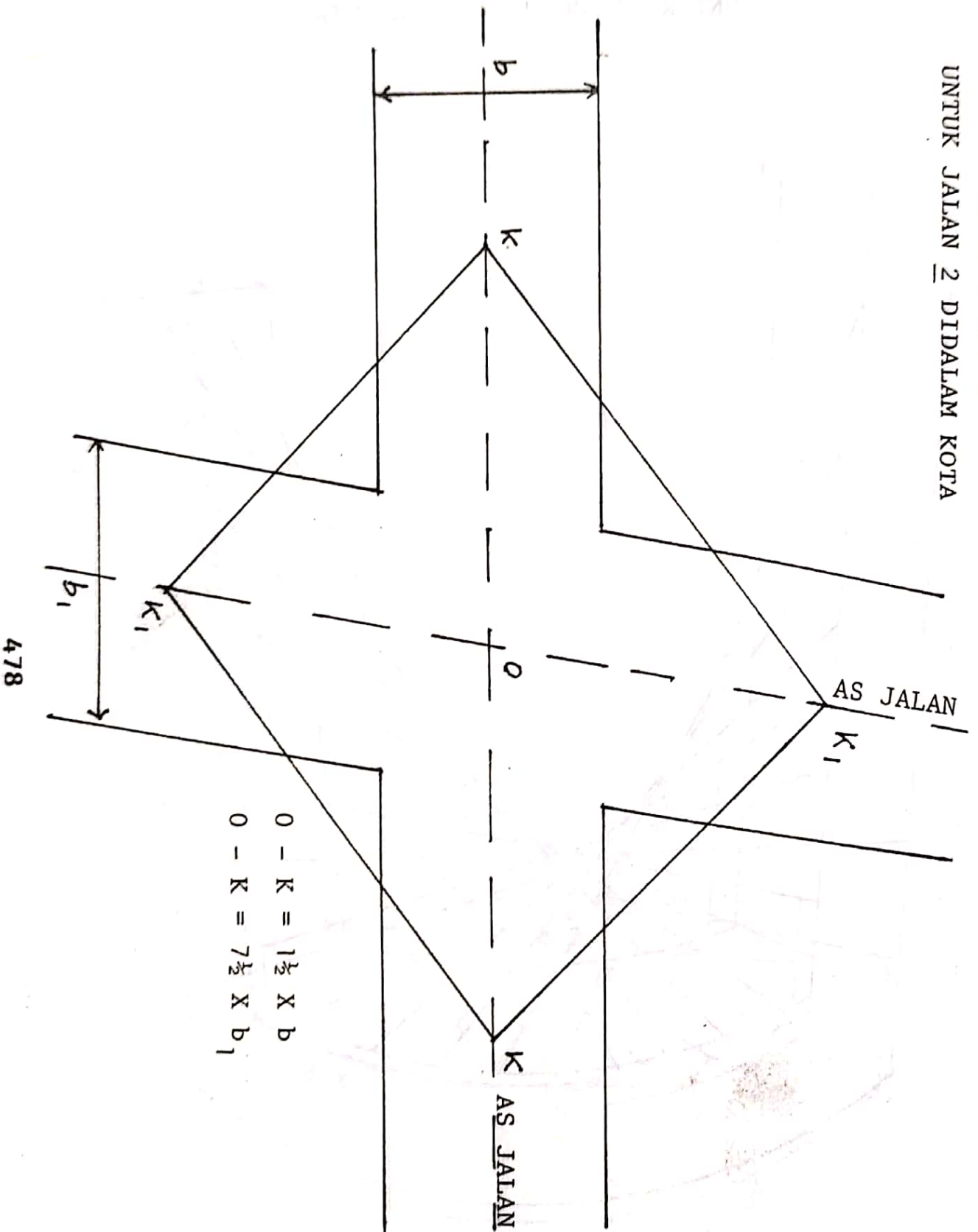
Pasal 3 (6) a
UNTUK JALAN - 2 DIDALAM KOTA



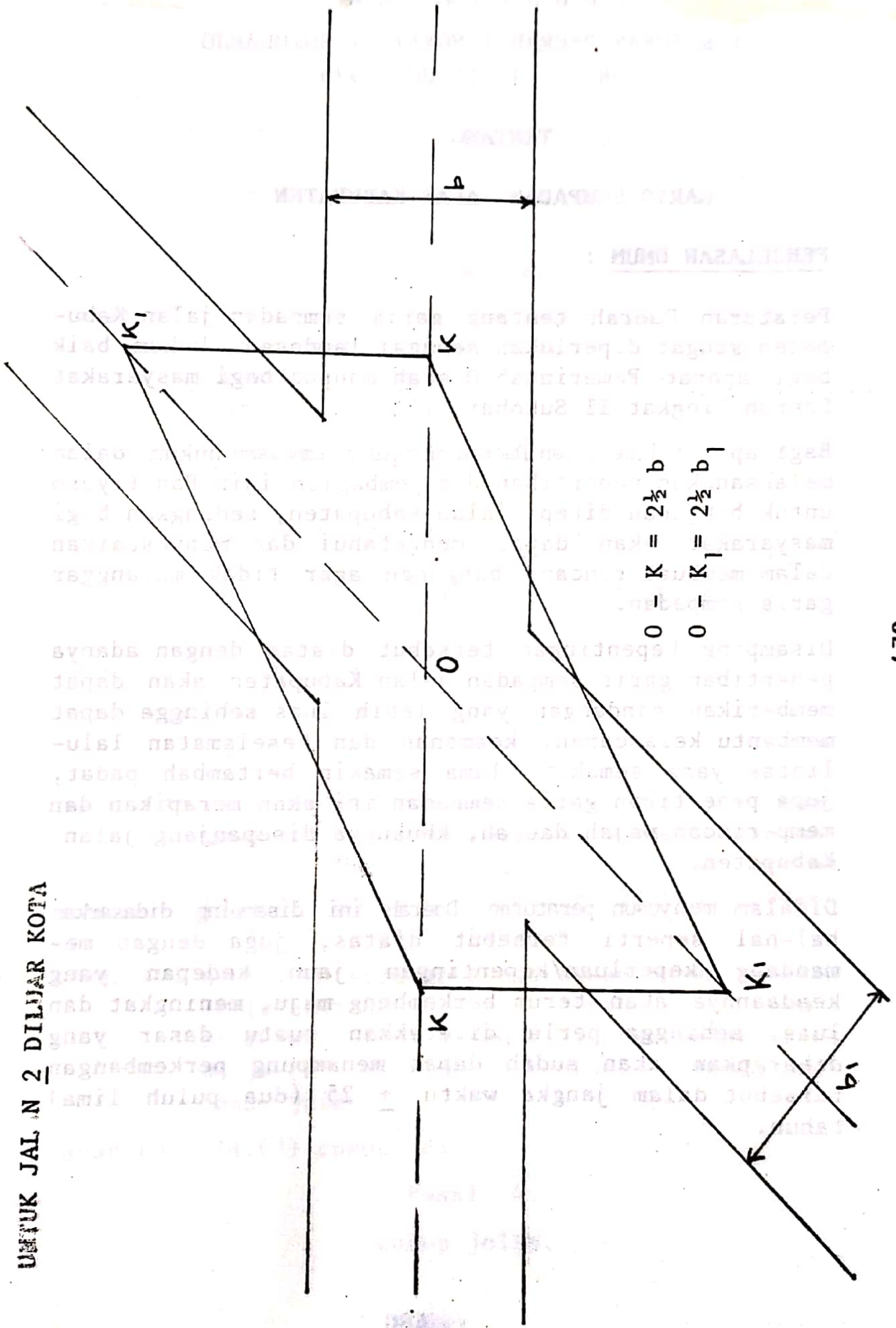
Pasal 3 (6) b
UNTUK JALAN - 2 DILUAR KOTA



Pasal 3 (7) a
UNTUK JALAN 2 DIDALAM KOTA



PASAL 3 (7) b
UNTUK JALAN 2 DILUAR KOTA



$$0 - K = 2\frac{1}{2} b$$

$$0 - K_1 = 2\frac{1}{2} b_1$$

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 1 TAHUN 1975

TENTANG

GARIS SEMPADAN JALAN KABUPATEN

PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah tentang garis sempadan jalan Kabupaten sangat diperlukan sebagai landasan hukum baik bagi aparat Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Bagi aparat Pemerintah Daerah merupakan landasan hukum dalam melaksanakan penertiban dan pembagian ijin Panitioso untuk bangunan ditepi jalan Kabupaten, sedangkan bagi masyarakat akan dapat mengetahui dan menyesuaikan dalam membuat rencana bangunan agar tidak melanggar garis sempadan.

Disamping kepentingan tersebut diatas dengan adanya penertiban garis sempadan jalan Kabupaten akan dapat memberikan pandangan yang lebih luas sehingga dapat membantu kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu-lintas yang semakin lama semakin bertambah padat, juga penertiban garis sempadan ini akan merapikan dan memperindah wajah daerah, khususnya disepanjang jalan Kabupaten.

Didalam menyusun peraturan Daerah ini disamping didasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, juga dengan memandang keperluan/kepentingan jauh kedepan yang keadaannya akan terus berkembang maju, meningkat dan luas, sehingga perlu diletakkan suatu dasar yang diharapkan akan sudah dapat menampung perkembangan tersebut dalam jangka waktu $\pm$ 25 (dua puluh lima) tahun.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Dalam pasal ini dimuat ketentuan-ketentuan yang berisi definisi atas ketentuan pengertian (begripe bepalingen) dari perkataan atau istilah yang kerap dipakai dalam pasal-pasal berikutnya.

Pasal 2.

ayat (1) adalah wajar apabila lebar jalan Kabupaten ditetapkan sesuai dengan kepentingannya, dengan memperhatikan keramaian lalu-lintas pada jalan yang bersangkutan walaupun lebar jalan sudah ditetapkan seperti tersebut pada pasal 2 ayat (1) namun untuk jalan yang sekarang ini lebarnya ada yang lebih dari ketentuan tersebut, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak boleh dipersempit atau dikurangi.

ayat (2) cukup jelas.

ayat (3) cukup jelas.

Pasal 3.

ayat (1) Ijin Kepala Daerah hanya berlaku bagi masyarakat, tidak termasuk pegawai-pegawai/pekerja Daerah (Cq. DPU) yang karena tugasnya perlu melakukan perbuatan/tindakan tersebut huruf a, b dan c.

ayat (2) Ayat ini hendaknya diartikan bahwa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua bangunan ditepi jalan Kabupaten tidak boleh menjorok kejalan, sehingga mengurangi lebar jalan.

ayat (3) s/d (7) cukup jelas.

Pasal 4.

cukup jelas.

Pasal 5.

Pasal ini memberikan kemungkinan kepada Kepala Daerah Tingkat II untuk memberikan ijin menyimpang dari ketentuan tersebut pasal 3. Hal ini diperlukan karena adanya kemungkinan seseorang yang pekarangan/rumahnya terkena garis sempadan namun belum dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini disebabkan apabila ketentuan tersebut dilaksanakan rumah/pekarangan habis, sedang yang bersangkutan belum dapat mendapatkan tempat lain. Disamping itu apabila perlu diserasikan dengan bangunan-bangunan yang sudah ada dikanan kirinya demi kerapian dan keindahan, terutama didalam kota.

Pasal 6.

cukup jelas.

Pasal 7.

Menjalankan pengawasan termasuk juga untuk mengusut/menyidik pelanggaran Peraturan Daerah ini, tugas ini termasuk juga dalam tugas para pegawai Kepolisian Negara dan Pegawai-pegawai tertentu lainnya yang disebut dalam pasal 1 jo. pasal 39 HIB yang mempunyai kewenangan pengusutan umum. Namun tidak dilarang dalam Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana tugas tersebut juga diberikan kepada pegawai daerah tertentu.

Pasal 8.

cukup jelas.

Pasal 9.

cukup jelas.

--oo0oo--